



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Henny Purwanto als P. Meli Bin Haryadi ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /29 Februari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur Rt 02/02 Desa Candijati Kec Arjasa Kab.Jember ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : sopir ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sigit Agus Diono als P.Elsa Bin Alm. Sustriono.
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat Rt 04 Rw 01 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kab.Jember ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Henny Purwanto als p.Mely bin Heriyadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono alias P.Elsa bin Sutriyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 4, 5 KUHP dalam dakwaan kami .

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Henny Purwanto als p.Mely bin Heriyadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono alias P.Elsa bin Sutriyono, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Nihil.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Â Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sutriyono, Â Man Sai (dpo), Wasik (dpo) dan Lasmono (dpo) secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di kandang sapi, dusun Karang Pesel, Desa Sukowono Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (satu) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu abeng/hitam kemerahan tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning umur 1,5 (satu tahun 6 bulan/setengah) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina keturunan Limosin, warna bulu abeng agak ada putih diperut, tidak mempunyai tanduk umursekira 5 (lima) bulan dalam keadaan bunting 4 bulan, seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Jasuli alias P.Fir, bukan milik para terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dengan cara merusak atau memotong, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 18.00 wib, didatangi oleh Lasmono (dpo) mengajak untuk mengambil sapi di wilayah Kab Bondowoso, dan setelah setuju selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) berangkat bersama -sama dengan mengendarai truk milik terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi Jenis Hino Dutro warna biru, nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010 menuju Bondowoso, dan sesampainya di Pom Bensin Sukowono terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi menurunkan Lasmono (Dpo) yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Man SAI (Dpo) dan Wasik (dpo), sedangkan terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono menunggu di Pom Bensin Sukowono Jember dan janji setelah Lasmono, Man Sai dan Wasik berhasil mengambil sapi akan menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi, selanjutnya Lasmono dan Wasik serta Â Man Sai (dpo) berboncengan tiga Â Â dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra terlebih menuju rumah Â Â Wasik (dpo) di Desa Pringgodani Jember untuk menaruh sepeda motor, selanjutnya mereka bertiga menuju tempat sasaran di desa Sukowono Kec Pujer Kab Bondowoso dengan berjalan kaki melewati persawahan, sesampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Jasuli alias P.Fir, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masuk kedalam kandang sapi dengan merusak pintu kandang sapi terbuat dari bambu dengan senjata tajam hingga berlobang lalu memotong tali pintu kandang yang terbuat dari karet, setelah pintu kandang terbuka selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jasuli alias P.Fir, mengambil Â 3 (satu) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu abeng/hitam kemerahan tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuningÂ umur 1,5 (satu tahun 6 bulan/setengah) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina keturunan Limosin, warna bulu abeng agak ada putih diperut, tidak mempunyai tanduk umur sekira 5 (lima) bulan dalam keadaan bunting 4 bulan dengan cara memotong tali pengikat sapi, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masing-masing membawa keluar 1 ekor sapi lewat jalan semula

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kearah selatan hingga menyeberangi sungai pace sampai di persawahan pinggir jalan Desa Sukowono sekira jam 03.00 wib, Lasmono menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi agar menuju lokasi yang sudah disepekati di jalan Desa pinggir sawah, selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono berangkat dengan menggunakan truk menuju tempat yang sudah disepaki, sesampainya dilokasi telah menunggu Lasmono, Wasik dan Man Sai dengan 3 ekor sapi , selanjutnya Lasmono naik keatas truk sedangkan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, Wasik dan Man Sai menaikkan 3 ekor sapi tersebut, selesai menaikkan sapi selanjutnya Wasik pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Bahwa, selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) membawa 3 ekor sapi melarikan diri, diperjalanan Lasmono menelpon Misrawi alias P. Rodi bin Dul Aswi untuk menjual sapi, dan Misrawi sepakat membeli 3 ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) langsung menuju desa Jambewungu Kec Wringin Kab Bondowoso, sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Jambe Wungu Kec Wringin Bondowoso, selanjutnya 3 ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk sewa truk dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan untuk upah terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan sisanya untuk biaya makan dan minum. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi Jasuli alias P. Fir mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-1, 3 ke.4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendy Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa para saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat kalau telah terjadi pencurian hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor sapi didalam kandang di Desa Sukosari kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 Desember 2017 ;
 - Bahwa pada saat itu kemudian penyelidikan berkembang karena para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 3 ekor sapi di Desa Sukosari Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso pada tanggal 21 Nopember 2017 ;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu kandang dan memotong tali tampar sapi kemudian merusak dinding kandang tersebut ;
 - Bahwa awalnya para pelaku yaitu Hany,Sigit dan Lasmono berangkat dari rumah terdakwa menuju SPBU Sukowono Jember untuk menurunkan Lasmono yang sudah dijemput dan ditunggu oleh P.Sai menggunakan sepeda motor dan keduanya langsung menuju lokasi pencurian di Desa Sukowono sedangkan para terdakwa tetap berada di SPBU menunggu kabar ;
 - Bahwa tugas para terdakwa adalah menunggu sapi-sapi hasil curian tersebut dan menyediakan truk sekaligus sebagai sopir dan kernetnya untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ;
 - Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut adalah truk merk Hyno Dutro warna Hijau No.Pol: DK-9509-HB tahun 2010 milik terdakwa Henny Purwanto ;
 - Bahwa ke-3 ekor sapi dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual ke Misrawi als.P.Rodi dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keuangannya dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi masing-masing pelaku tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Aditya Asravi Dwianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa para saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat kalau telah terjadi pencurian hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor sapi didalam kandang di Desa Sukosari kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 Desember 2017 ;
- o Bahwa pada saat itu kemudian penyelidikan berkembang karena para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 3 ekor sapi di Desa Sukosari Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso pada tanggal 21 Nopember 2017 ;



- o Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka pintu kandang dan memotong tali tamar sapi kemudian merusak dinding kandang tersebut ;
 - o Bahwa awalnya para pelaku yaitu Hany, Sigit dan Lasmono berangkat dari rumah terdakwa menuju SPBU Sukowono Jember untuk menurunkan Lasmono yang sudah dijemput dan ditunggu oleh P. Sai menggunakan sepeda motor dan keduanya langsung menuju lokasi pencurian di Desa Sukowono sedangkan para terdakwa tetap berada di SPBU menunggu kabar ;
 - o Bahwa tugas para terdakwa adalah menunggu sapi-sapi hasil curian tersebut dan menyediakan truk sekaligus sebagai sopir dan kernetnya untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ;
 - o Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut adalah truk merk Hino Dutro warna Hijau No. Pol: DK-9509-HB tahun 2010 milik terdakwa Henny Purwanto ;
 - o Bahwa ke-3 ekor sapi dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual ke Misrawi als. P. Rodi dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan keuangannya dipotong Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi masing-masing pelaku tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Jasuli Alias P. Fir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah kehilangan ke-3 ekor sapi miliknya yang ada didalam kandang sapi milik saksi ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 dan saksi baru mengetahuinya sekitar jam 05.00 Wib yang terletak di sebelah timur rumah sdr. Asis di Dusun Karang Pesel Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso ;
 - Bahwa ke-3 ekor sapi tersebut berjenis 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin, bulu obeng (agak kemerahan), tanduk carong umur kurang lebih 4 tahun dalam keadaan mengandung sekitar 4 bulan, 1 (satu) ekor sapi local jenis local, jenis jantan umur 1,5 bulan dan 1 (satu) ekor sapi limusin jenis betina, bulu abang (agak kemerahan) ada putih diperutnya umur 5 tahun ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 18.00 wib, didatangi oleh Lasmono (dpo) mengajak untuk mengambil sapi di wilayah Kab Bondowoso, Bahwa setelah setuju selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) berangkat bersama – sama dengan mengendarai truk milik terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi Jenis Hino Duro warna biru, nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010 menuju Bondowoso, dan sesampainya di Pom Bensin Sukowono terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi menurunkan Lasmono (Dpo) yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Man SAI (Dpo) dan Wasik (dpo), sedangkan terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono menunggu di Pom Bensin Sukowono Jember dan janji setelah Lasmono, Man Sai dan Wasik berhasil mengambil sapi akan menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi, selanjutnya Lasmono dan Wasik serta Man Sai (dpo) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra terlebih menuju rumat Wasik (dpo) di Desa Pringgodani Jember untuk menaruh sepeda motor, selanjutnya mereka bertiga menuju tempat sasaran di desa Sukowono Kec Pujer Kab Bondowoso dengan berjalan kaki melewati persawahan,

- Benar kemudian sesampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Jasuli alias P.Fir, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masuk kedalam kandang sapi dengan merusak pintu kandang sapi terbuat dari bambu dengan senjata tajam hingga berlobang lalu memotong tali pintu kandang yang terbuat dari karet, setelah pintu kandang terbuka selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jasuli alias P.Fir, mengambil 3 (satu) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu abeng/hitam kemerahan tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning umur 1,5 (satu tahun 6 bulan/setengah) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina keturunan Limosin, warna bulu abeng agak ada putih diperut, tidak mempunyai tanduk umur sekira 5 (lima) bulan dalam keadaan bunting 4 bulan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



dengan cara memotong tali pengikat sapi, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masing-masing membawa keluar 1 ekor sapi lewat jalan semula menuju kearah selatan hingga menyeberangi sungai pace sampai di persawahan pinggir jalan Desa Sukowono sekira jam 03.00 wib, Lasmono menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi agar menuju lokasi yang sudah disepekati di jalan Desa pinggir sawah,

- Bahwa selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono berangkat dengan menggunakan truk menuju tempat yang sudah disepekati sesampainya dilokasi telah menunggu Lasmono, Wasik dan Man Sai dengan 3 ekor sapi , selanjutnya Lasmono naik keatas truk sedangkan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, Wasik dan Man Sai menaikkan 3 ekor sapi tersebut, selesai menaikkan sapi selanjutnya Wasik pulang kerumahnya dengan berjalan kaki,

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) membawa 3 ekor sapi melarikan diri, diperjalanan Lasmono menelpon Misrawi alias P. Rodi bin Dul Aswi untuk menjual sapi, dan Misrawi sepakat membeli 3 ekor sapi tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) langsung menuju desa Jambewungu Kec Wringin Kab Bondowoso,

- Bahwa sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Jambe Wungu Kec Wringin Bondowoso, selanjutnya 3 ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk sewa truk dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan untuk upah terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan sisanya untuk biaya makan dan minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 18.00 wib, didatangi oleh Lasmono (dpo) mengajak untuk mengambil sapi di wilayah Kab Bondowoso, Bahwa setelah setuju selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) berangkat bersama – sama dengan mengendarai truk milik terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi Jenis Hino Duro warna biru, nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010 menuju Bondowoso, dan sesampainya di Pom Bensin Sukowono terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi menurunkan Lasmono (Dpo) yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Man SAI (Dpo) dan Wasik (dpo), sedangkan terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono menunggu di Pom Bensin Sukowono Jember dan janji setelah Lasmono, Man Sai dan Wasik berhasil mengambil sapi akan menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi, selanjutnya Lasmono dan Wasik serta Man Sai (dpo) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra terlebih menuju rumat Wasik (dpo) di Desa Pringgodani Jember untuk menaruh sepeda motor, selanjutnya mereka bertiga menuju tempat sasaran di desa Sukowono Kec Pujer Kab Bondowoso dengan berjalan kaki melewati persawahan,

- Benar kemudian sesampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Jasuli alias P.Fir, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masuk kedalam kandang sapi dengan merusak pintu kandang sapi terbuat dari bambu dengan senjata tajam hingga berlobang lalu memotong tali pintu kandang yang terbuat dari karet, setelah pintu kandang terbuka selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jasuli alias P.Fir, mengambil 3 (satu) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina limosin warna bulu abeng/hitam kemerahan tanduk carong, umur 4 (empat) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi jenis jantan keturunan Limosin, warna kuning umur 1,5 (satu tahun 6 bulan/setengah) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina keturunan Limosin, warna bulu abeng agak ada putih diperut, tidak mempunyai tanduk umur sekira 5 (lima) bulan dalam keadaan bunting 4 bulan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



dengan cara memotong tali pengikat sapi, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masing-masing membawa keluar 1 ekor sapi lewat jalan semula menuju kearah selatan hingga menyeberangi sungai pace sampai di persawahan pinggir jalan Desa Sukowono sekira jam 03.00 wib, Lasmono menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi agar menuju lokasi yang sudah disepekati di jalan Desa pinggir sawah,

- Bahwa selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono berangkat dengan menggunakan truk menuju tempat yang sudah disepaki, sesampainya dilokasi telah menunggu Lasmono, Wasik dan Man Sai dengan 3 ekor sapi , selanjutnya Lasmono naik keatas truk sedangkan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, Wasik dan Man Sai menaikkan 3 ekor sapi tersebut, selesai menaikkan sapi selanjutnya Wasik pulang kerumahnya dengan berjalan kaki,

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) membawa 3 ekor sapi melarikan diri, diperjalanan Lasmono menelpon Misrawi alias P. Rodi bin Dul Aswi untuk menjual sapi, dan Misrawi sepakat membeli 3 ekor sapi tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) serta Man Sai (dpo) langsung menuju desa Jambewungu Kec Wringin Kab Bondowoso,

- Bahwa sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Jambe Wungu Kec Wringin Bondowoso, selanjutnya 3 ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk sewa truk dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan untuk upah terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan sisanya untuk biaya makan dan minum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa yang bernama Henny Purwanto als.P.Meli Bin Haryadi dan Sigit Agus Diono als P.Elsa Bin Alm. Sustriono yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa objek dari pencurian adalah ternak, dimana ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Henny Purwanto dan Sigit Agusdiono bersama-sama Man Sai (dpo), Wasik (dpo) dan Lasmono (dpo), mengambil 3 ekor sapi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis masing-masing 1(satu) ekor sapi betina jenis limosin, tanduk carong, umur kurang lebih 4 bulan dalam keadaan hamil, 1 ekor sapi local jenis jantan tanduk potot bulu kuning dan 1 ekor sapi jenis kimosin umur 5 tahun dalam keadaan hamil, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di kandang sapi milik saksi di dusun Karang Pesel, Desa Sukowono Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa berawal dari terdakwa I.Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 18.00 wib, didatangi oleh Lasmono (dpo) mengajak untuk mengambil sapi di wilayah Kab Bondowoso, Bahwa setelah setuju selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) berangkat bersama – sama dengan mengendarai truk milik terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi Jenis Hino Dutro warna biru, nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010 menuju Bondowoso, dan sesampainya di Pom Bensin Sukowono terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi menurunkan Lasmono (Dpo) yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Man SAI (Dpo) dan Wasik (dpo), sedangkan terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono menunggu di Pom Bensin Sukowono Jember dan janji setelah Lasmono, Man Sai dan Wasik berhasil mengambil sapi akan menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi, selanjutnya Lasmono dan Wasik serta Man Sai (dpo) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra terlebih menuju rumat Wasik (dpo) di Desa Pringgodani Jember untuk menaruh sepeda motor, selanjutnya mereka bertiga menuju tempat sasaran di desa Sukowono Kec Pujer Kab Bondowoso dengan berjalan kaki melewati persawahan, kemudian sesampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Jasuli alias P.Fir, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masuk kedalam kandang sapi dengan merusak pintu kandang sapi terbuat dari bambu dengan senjata tajam hingga berlobang lalu memotong tali pintu kandang yang terbuat dari karet, setelah pintu kandang terbuka selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jasuli alias P.Fir, mengambil 3 (satu) ekor sapi dengan cara memotong tali pengikat sapi, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masing-masing membawa keluar 1 ekor sapi lewat jalan semula menuju kearah selatan hingga menyeberangi sungai pace sampai di persawahan pinggir jalan Desa Sukowono sekira jam o3.00 wib,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmono menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi agar menuju lokasi yang sudah disepekati di jalan Desa pinggir sawah;

Bahwa selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono berangkat dengan menggunakan truk menuju tempat yang sudah disepekati, sesampainya dilokasi telah menunggu Lasmono, Wasik dan Man Sai dengan 3 ekor sapi , selanjutnya Lasmono naik keatas truk sedangkan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, Wasik dan Man Sai menaikkan 3 ekor sapi tersebut, selesai menaikkan sapi selanjutnya Wasik pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di pinggir Jalan Raya Desa Jambe Wungu Kec Wringin Bondowoso, selanjutnya 3 ekor sapi tersebut dijual dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk sewa truk dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan untuk upah terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan sisanya untuk biaya makan dan minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Henny Purwanto dan Sigit Agusdiono bersama-sama Man Sai (dpo), Wasik (dpo) dan Lasmono (dpo), mengambil 3 ekor sapi berjenis masing-masing 1(satu) ekor sapi betina jenis limosin, tanduk carong, umur kurang lebih 4 bulan dalam keadaan hamil, 1 ekor sapi local jenis jantan tanduk potot bulu kuning dan 1 ekor sapi jenis kimosin umur 5 tahun dalam keadaan hamil, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di kandang sapi milik saksi di dusun Karang Pesel, Desa Sukowono Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 02.00 WIB dan tempat menyimpan 3 (tiga) ekor sapi adalah didalam sebuah kandang sapi yang tertutup dan ada pagarnya sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di kandang sapi di dusun Karang Pesel, Desa Sukowono Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Para terdakwa dalam mengambil 3 ekor sapi tersebut dilakukan bersama sama Mansei, Wasik serta HAR dimana yang bersangkutan sampai saat ini masih belum tertangkap dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO) secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Heny Purwanto dan Sigit Agusdiono bersama - sama Man Sai (dpo), Wasik (dpo) dan Lasmono (dpo), mengambil 3 ekor sapi berjenis masing-masing 1(satu) ekor sapi betina jenis limosin, tanduk carong, umur kurang lebih 4 bulan dalam keadaan hamil, 1 ekor sapi local jenis jantan tanduk potot bulu kuning dan 1 ekor sapi jenis kimosin umur 5 tahun dalam keadaan hamil, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di kandang sapi milik saksi di dusun Karang Pesel, Desa Sukowono Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa berawal dari terdakwa I..Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 18.00 wib, didatangi oleh Lasmono (dpo) mengajak untuk mengambil sapi di wilayah Kab Bondowoso, Bahwa setelah setuju selanjutnya terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono dan Lamono (dpo) berangkat bersama – sama dengan mengendarai truk milik terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi Jenis Hino Dutro warna biru, nomor Pol DK-9509-HB tahun 2010 menuju Bondowoso, dan sesampainya di Pom Bensin Sukowono terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi menurunkan Lasmono (Dpo) yang pada saat itu sudah ditunggu oleh Man SAI (Dpo) dan Wasik (dpo), sedangkan terdakwa I.. Henny Purwanto als P. Meli bin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono menunggu di Pom Bensin Sukowono Jember, kemudian sesampai di tempat sasaran yakni kandang sapi milik saksi Jasuli alias P.Fir, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masuk kedalam kandang sapi dengan merusak pintu kandang sapi terbuat dari bambu dengan senjata tajam hingga berlobang lalu memotong tali pintu kandang yang terbuat dari karet, setelah pintu kandang terbuka selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jasuli alias P.Fir, mengambil 3 (satu) ekor sapi, dengan cara memotong tali pengikat sapi, selanjutnya Lasmono, Wasik dan Man Sai masing-masing membawa keluar 1 ekor sapi lewat jalan semula menuju kearah selatan hingga menyeberangi sungai pace sampai di persawahan pinggir jalan Desa Sukowono sekitar jam 03.00 wib, Lasmono menelpon terdakwa I. Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi agar menuju lokasi yang sudah disepekat di jalan Desa pinggir sawah ;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat lubang pada pintu kandang sapi yang terbuat dari bambu dengan menggunakan senjata tajam maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa sudah berulang kali mengulangi kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1,3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono,, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henny Purwanto als P. Meli bin Haryadi dan terdakwa II. Sigit Agus Diono als P.Elsa bin Alm. Sustriono,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)